



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan izin dari Walikota yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
7. Pegawai yang ditunjuk adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pengenaan sanksi administratif kepada penyelenggara kegiatan.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
10. Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka mencegah dan mengatasi produksi, peredaran, penjualan, penyimpanan, penyajian dan konsumsi minuman beralkohol sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing.
11. Produksi minuman beralkohol adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mencampur, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk minuman beralkohol.
12. Impor minuman beralkohol adalah kegiatan memasukan minuman beralkohol kedalam daerah pabean Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landasan kontinen.
13. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
14. Penjualan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menjual minuman beralkohol, termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan memperoleh imbalan.
15. Penyimpanan minuman beralkohol adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minuman beralkohol;

16. Penyajian minuman beralkohol adalah menyediakan dan menghadirkan minuman beralkohol, baik untuk tujuan diperjualbelikan maupun tidak untuk diperjualbelikan.
17. Konsumsi minuman beralkohol adalah kegiatan menggunakan minuman beralkohol yang diperoleh, baik dengan cara membeli, menukar dan/atau secara cuma-cuma untuk diminum.
18. Penyelenggara kegiatan adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyimpanan dan/atau penyajian minuman beralkohol.
19. Izin teknis adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai persyaratan untuk penerbitan izin atau dokumen lain yang sejenis yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Daerah sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah :
  - a. untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha;
  - b. untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban Masyarakat; dan
  - c. mewujudkan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. tata cara perizinan minuman beralkohol;
- b. tata cara pengenaan sanksi administratif; dan
- c. ketentuan penutup.

## BAB IV

### TATA CARA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 4

Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman beralkohol di Daerah wajib memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
  - a. IUI dan Izin perluasan yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan, untuk produksi minuman beralkohol;
  - b. SIUP-MB yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan, untuk IT-MB, Distributor dan Sub-Distributor;
  - c. SIUP-MB yang diterbitkan oleh Gubernur, untuk TBB sebagai Pengecer; dan
  - d. SIUP-MB yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk, untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C.
- (2) Selain SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dokumen Surat Keterangan yang meliputi :
  - a. SKP-A, untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A; dan
  - b. SKPL-A, untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan IUI, Izin Perluasan, SIUP-MB dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang domisili usaha dan/atau wilayah pemasarannya di Daerah terlebih dahulu wajib memiliki Izin teknis.
- (2) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. fatwa pengarahan lokasi;
  - b. dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;
  - c. izin mendirikan bangunan;
  - d. izin gangguan;
  - e. surat izin usaha perdagangan atau izin usaha toko modern;
  - f. tanda daftar perusahaan; dan/atau
  - g. izin lain yang dipersyaratkan;Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Permohonan untuk memperoleh SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 8

Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta mempertimbangkan karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, maka Pejabat yang ditunjuk dilarang menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sepanjang direncanakan atau ditujukan untuk memproduksi, mengimpor, mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman beralkohol termasuk meracik atau mencampur minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain.

#### Pasal 9

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan telah memiliki Izin atas usahanya tersebut, dilarang digunakan untuk memproduksi, mengimpor, mengedarkan, menjual dan mengecerkan termasuk meracik atau mencampur minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain di Daerah.

### BAB V

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman beralkohol di Daerah tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk meracik atau mencampur minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan;
  - b. penyitaan dan pemusnahan;
  - c. pembekuan sementara Izin teknis;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. pencabutan Izin teknis; dan
  - f. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Setiap orang yang :
  - a. menyimpan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual;

- b. menyajikan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual; dan/atau
- c. mengkonsumsi minuman beralkohol, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan; dan
  - b. penyitaan dan pemusnahan.

#### Pasal 11

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. peringatan;
    - 1. peringatan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis;
    - 2. peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
      - a) peringatan ke-1 selama 10 (sepuluh) hari kalender;
      - b) peringatan ke-2 selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
      - c) peringatan ke-3 selama 3 (tiga) hari kalender;
    - 3. dalam hal peringatan disampaikan secara lisan, harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
    - 4. pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dilengkapi dengan surat perintah dari Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
    - 5. apabila penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan;
    - 6. dalam hal peringatan disampaikan secara tertulis, maka dituangkan dalam bentuk surat;
    - 7. penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
    - 8. apabila penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan;
    - 9. Peringatan tertulis diberikan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang

- perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Pejabat yang diperintahkan olehnya; dan
10. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku terhitung sejak diterimanya peringatan oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- b. penyitaan dan pemusnahan;
1. penyitaan dilakukan segera setelah peringatan ke -1 diterima oleh penyelenggara kegiatan;
  2. penyitaan dilakukan terhadap minuman beralkohol yang diproduksi, diimpor, diedarkan, dijual, diecerkan, termasuk diracik dan dicampur untuk kepentingan sendiri atau orang lain;
  3. penyitaan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan persetujuan /izin dari Pengadilan Negeri;
  4. dalam keadaan tertentu karena sifatnya yang mendesak atau untuk menghindari hilangnya barang bukti, maka penyitaan dapat dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Pegawai yang ditunjuk atau penyidik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan dilakukan tanpa persetujuan/izin dari Pengadilan Negeri dengan ketentuan wajib melaporkan penyitaan yang dilakukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri segera setelah penyitaan dilaksanakan sampai dengan paling lama 1(satu) kali 24 (duapuluh empat) jam;
  5. penyitaan dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat :
    - a) identitas penyelenggara kegiatan;
    - b) jenis pelanggaran yang dilakukan;
    - c) waktu (hari, tanggal, jam) dan lokasi penyitaan;
    - d) jenis dan jumlah minuman beralkohol yang disita;
    - e) dasar hukum penyitaan (surat perintah dan ketentuan peraturan perundang undangan yang dilanggar); dan
    - f) saksi paling sedikit dua orang.
  6. penyitaan dapat diikuti dengan pemusnahan minuman beralkohol;
  7. pemusnahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
    - a) setiap kegiatan pemusnahan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum lainnya;
    - b) metoda pemusnahan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari SKPD/lembaga yang berkompeten; dan
    - c) dalam rangka pemusnahan dapat dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



8. pemusnahan dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat :
  - a) waktu (hari, tanggal, jam) dan lokasi pemusnahan;
  - b) jenis dan jumlah minuman beralkohol yang dimusnahkan;
  - c) asal minuman beralkohol yang dimusnahkan;
  - d) dasar hukum pemusnahan (surat perintah, Keputusan Walikota tentang pembentukan panitia dan ketentuan peraturan perundang undangan yang mendasarinya);
  - e) tata cara pemusnahan; dan
  - f) saksi paling sedikit dua orang;
- c. pembekuan sementara Izin teknis :
  1. pembekuan sementara Izin teknis diberikan apabila penyelenggara kegiatan mengabaikan seluruh peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  2. pembekuan sementara Izin teknis dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya;
  3. rekomendasi Kepala SKPD dapat dibahas oleh Tim teknis perizinan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
  4. berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD dan/atau berita acara yang dibuat oleh Tim teknis perizinan, Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan keputusan pembekuan sementara izin teknis;
  5. keputusan pembekuan sementara Izin teknis disampaikan kepada penyelenggara kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  6. pembekuan sementara Izin teknis diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembekuan sementara Izin teknis oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  7. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 penyelenggara kegiatan dapat mengajukan permohonan pencabutan keputusan tentang pembekuan sementara Izin teknis kepada Pejabat yang ditunjuk setelah yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi secara teknis dan administrasi;
  9. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan dan dituangkan dalam berita acara;

10. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 9, Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak permohonan pencabutan keputusan tentang pembekuan sementara Izin teknis;
  11. apabila permohonan diterima, maka Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan keputusan tentang pencabutan keputusan pembekuan sementara Izin teknis, sehingga penyelenggara kegiatan dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan izin teknis; dan
  12. apabila permohonan ditolak, maka setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan keputusan pencabutan Izin teknis.
- d. penghentian sementara kegiatan :
1. penghentian sementara kegiatan dilakukan setelah Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pembekuan sementara izin teknis;
  2. penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. penghentian sementara kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan;
  4. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan, penyelenggara kegiatan wajib menghentikan kegiatannya;
  5. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
  6. pelaksanaan penghentian sementara kegiatan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
  7. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- e. pencabutan Izin teknis; dan
1. pencabutan izin teknis dilakukan dalam hal :
    - a) permohonan penyelenggara kegiatan mengenai pencabutan keputusan tentang pembekuan

- sementara Izin teknis ditolak oleh Pejabat yang ditunjuk;
- b) setelah lewat jangka waktu pembekuan sementara izin teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 6, penyelenggara kegiatan tidak mengajukan permohonan pencabutan keputusan tentang pembekuan sementara izin teknis; atau
  - c) penyelenggara kegiatan mengabaikan seluruh tahapan proses penerapan sanksi administratif.
2. pencabutan izin teknis disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
  3. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.
- f. penghentian tetap kegiatan :
1. penghentian tetap kegiatan dilakukan setelah Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pencabutan izin teknis;
  2. penghentian tetap kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. penghentian tetap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian tetap kegiatan;
  4. dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian tetap kegiatan penyelenggara kegiatan wajib menghentikan kegiatannya;
  5. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
  6. pelaksanaan penghentian tetap kegiatan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
  7. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

a. Peringatan:

1. peringatan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis;
2. dalam hal peringatan disampaikan secara lisan, harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan orang yang diberikan peringatan;
3. pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dilengkapi dengan surat perintah dari Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. apabila orang yang diberikan peringatan menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan;
5. dalam hal peringatan disampaikan secara tertulis, maka dituangkan dalam bentuk surat;
6. penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh orang yang diberikan peringatan;
7. apabila orang yang diberikan peringatan menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan; dan
8. Peringatan tertulis diberikan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Pejabat yang diperintahkan olehnya.

b. Penyitaan dan pemusnahan;

1. penyitaan dilakukan segera setelah sanksi peringatan diberikan kepada diterima oleh orang yang diberikan peringatan;
2. penyitaan dilakukan terhadap minuman beralkohol yang disimpan untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual, disajikan untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual dan/atau dikonsumsi selain untuk kebutuhan adat istiadat, upacara keagamaan tertentu, dan/atau kepentingan pelayanan kesehatan;
3. penyitaan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan persetujuan /izin dari Pengadilan Negeri;
4. dalam keadaan tertentu karena sifatnya yang mendesak atau untuk menghindari hilangnya barang bukti, maka penyitaan dapat dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Pegawai yang ditunjuk atau penyidik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan dilakukan tanpa persetujuan/izin dari Pengadilan Negeri dengan ketentuan wajib melaporkan penyitaan yang dilakukannya kepada

Ketua Pengadilan Negeri segera setelah penyitaan dilaksanakan sampai dengan paling lama 1(satu) kali 24 (duapuluh empat) jam;

5. penyitaan dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat :
    - a) identitas orang yang diberikan peringatan;
    - b) jenis pelanggaran yang dilakukan;
    - c) waktu (hari, tanggal, jam) dan lokasi penyitaan;
    - d) jenis dan jumlah minuman beralkohol yang disita;
    - e) dasar hukum penyitaan (surat perintah dan ketentuan peraturan perundang undangan yang dilanggar); dan
    - f) saksi paling sedikit dua orang.
  6. penyitaan dapat diikuti dengan pemusnahan minuman beralkohol;
  7. pemusnahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
    - a) setiap kegiatan pemusnahan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum lainnya;
    - b) metoda pemusnahan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari SKPD/lembaga yang berkompeten;
    - c) dalam rangka pemusnahan dapat dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  8. pemusnahan dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat :
    - a) waktu (hari, tanggal, jam) dan lokasi pemusnahan;
    - b) jenis dan jumlah minuman beralkohol yang dimusnahkan;
    - c) asal minuman beralkohol yang dimusnahkan;
    - d) dasar hukum pemusnahan (surat perintah, Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia dan ketentuan peraturan perundang undangan yang mendasarinya);
    - e) tata cara penyitaan; dan
    - f) saksi paling sedikit dua orang.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara serta merta tanpa melalui tahapan dengan mempertimbangkan dampaknya yang sangat besar terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 23 November 2015  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 23 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 237